

PENGGUNAAN SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 493 Tahun 2024, 4 Hlm, 2 Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 493 Tahun 2024 tentang Penggunaan Surat Suara Dan Perlengkapan Lainnya Untuk Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Penggunaan Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 66/PL.01.8- BA/1706/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 67/PL.01.8- BA/1706/2024 tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Kelola Logistik Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 492 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 66/PL.01.8-BA/1706/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 67/PL.01.8-BA/1706/2024 tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Keputusan ini bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan penggunaan jumlah surat suara sama dengan Jumlah DPT ditambah 2% (dua persen) suara Cadangan serta jumlah surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) termasuk surat suara cadangan di TPS serta bahwa perlengkapan lainnya untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2024